

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan. Namun secara umum dapat kita simpulkan bahwa Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan.¹ Hubungan yang terjadi antara dua orang tersebut dapat melahirkan perjanjian. Perjanjian tersebut lahir karena adanya kepentingan dari para pihak dan sepakat untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang lahir dari hubungan dan kesepakatan dari para pihak dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak baik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun pejabat yang tidak berwenang, sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang terjadi hanya secara lisan. Namun pada dasarnya orang lebih cenderung memakai perjanjian tertulis karena mempunyai kekuatan hukum mengikat yang lebih kuat dari pada perjanjian tidak tertulis.

Kegiatan bisnis pada umumnya memakai perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini nantinya akan menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut dapat terjadi antara perorangan yang satu dengan perorangan lainnya ataupun badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Baik perseorangan atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum

¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.2.

serta bertindak sebagai subjek hukum tentunya akan memerlukan dana dalam melakukan kegiatan perekonomian ataupun kegiatan bisnisnya.

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting, terutama sekali dalam penyediaan dana bagi perseorangan/pelaku usaha yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya ataupun untuk kebutuhannya. Lembaga keuangan ini dapat berbentuk lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan bentuk penyaluran dana secara konvensional, seperti: bank, namun juga ada lembaga lain yang berperan sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan.

Pengertian Lembaga Pembiayaan di sebutkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Namun dalam Peraturan Presiden RI yang baru Nomor 9 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan dari Keputusan Presiden yang lama tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Untuk itu bagi masyarakat yang memerlukan barang tetapi memiliki keterbatasan modal, dapat meminta bantuan kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan membuat suatu perjanjian pembiayaan konsumen. MNC Finance merupakan Perusahaan Pembiayaan yang dapat membantu masyarakat / pelaku usaha yang memerlukan barang tetapi memiliki keterbatasan modal. Dalam Pembiayaan Konsumen MNC

Finance sebagai Perusahaan Pembiayaan nantinya akan menjamin pengadaan barang dan ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen. Untuk menjamin ketersediaan barang tersebut MNC Finance juga memerlukan kerjasama dengan pihak Pengadaan Barang seperti UD Cempaka Mobilindo.

UD Cempaka Mobilindo merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang penjualan mobil yakni mobil bekas. UD Cempaka Mobilindo atau Pihak *Supplier* (penyedia barang) nantinya akan menjamin ketersediaan barang atas permintaan konsumen. Apabila Konsumen menghendaki barang/benda yang sesuai dengan kebutuhannya seperti: mobil (benda bergerak), maka untuk membeli mobil tersebut, namun konsumen tidak memiliki dana, dalam hal ini lembaga pembiayaan akan membantu konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi, akan terjadi hubungan timbal balik antara Perusahaan Pembiayaan dengan UD Cempaka Mobilindo sebagai *Supplier* (penyedia barang). Maka, dalam hal ini lahirlah perjanjian kerjasama antara UD Cempaka Mobilindo sebagai *Supplier* dengan salah satu Perusahaan Pembiayaan MNC Finance.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pembiayaan konsumen ini ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya:

1. Pihak Kreditur (perusahaan pembiayaan);
2. Pihak *Supplier* (penyedia barang) atau penjual.

Dalam pelaksanaanya bukan berarti perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak mengalami masalah ataupun kendala. Hal ini dapat terjadi dalam pembiayaan pengadaan barang yang dikehendaki konsumen dan tentunya tidak lepas dari peranan pihak *supplier* (penyedia barang) dan lembaga pembiayaan. Permasalahan yang terjadi tersebut seperti: keterlambatannya lembaga

pembiayaan konsumen dalam melakukan pembayaran kepada pihak *supplier* (penyedia barang), karena pada dasarnya perusahaan pembiayaan konsumen berperan penting dalam membiayai barang yang dikehendaki oleh konsumen. Dan adapun permasalahan yang dialami konsumen, seperti: barang yang telah sampai ditangan konsumen dari pihak *supplier* (penyedia barang), tetapi barang tersebut tidak seperti yang dikehendaki konsumen atau barang cacat fisik.

Jadi untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tentunya adanya hubungan timbal balik antara perusahaan pembiayaan MNC Finance dengan salah satu perusahaan dealer mobil yaitu UD CEMPAKA MOBILINDO dalam hal jual beli mobil. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNG JAWAB UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG TERHADAP BARANG CACAT AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempermudah penulisan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG dengan MNC Finance Dalam Pembiayaan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG terhadap barang cacat akibat kelalaian dalam Pembiayaan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG dengan MNC Finance dalam Pembiayaan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG terhadap barang cacat akibat kelalaian dalam Pembiayaan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.
2. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan baik sebagai pedoman maupun bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya.
3. Menambah khasanah perpustakaan.

b. Secara praktis

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam jual beli mobil pada masyarakat serta dapat memberikan masukan / informasi bagi masyarakat konsumen,

2. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah hukum terutama dalam menegakan peraturan.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum perdata yang menyangkut tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data, maka digunakanlah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkungan permasalahan dan berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komporasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.² Deskriptif dapat diartikan mampu memberi gambaran secara jelas dan sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Sedangkan analisis merupakan kegiatan

² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.38.

menganalisa secara teliti permasalahan berdasarkan gambaran dan fakta sehingga mampu menjawab permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sehingga dengan pendekatan ini maka terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan akan dibandingkan dengan penerapan yang dilakukan oleh lembaga terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan ke UD CEMPAKA MOBILINDO Padang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan dan data yang dikumpulkan melalui dokumen dan wawancara:

- a. Bahan primer, yaitu berupa undang-undang, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang berupa hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung yang dilakukan pada UD CEMPAKA MOBILINDO Padang.

2. Penelitian Kepustakaan

Diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik dari koleksi pribadi maupun kepustakaan serta artikel-artikel, makalah ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan (*library search*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier
- b. Wawancara dengan narasumber, dilakukan dengan Pimpinan atau karyawan UD Cempaka Mobilindo Padang, yang mana wawancara telah disiapkan

terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan dengan pihak UD Cempaka Mobilindo Padang.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kuantitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis terhadap data-data atau bahan-bahan yang berkualitas saja. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normative. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tertier sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

